

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

*Since Indonesia proclaimed independence in 1945, the economy has undergone far reaching changes. From the early days of nationhood until 1966, economic development was repeatedly undermined by the political conditions of the time.*¹ Peran bank sangat besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara. Semua sektor usaha baik sektor industri, perdagangan, pertanian, perkebunan, jasa, perumahan dan lainnya sangat membutuhkan bank sebagai mitra dalam mengembangkan usahanya.

Menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lain dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.²

Bank memiliki tiga fungsi utama, yaitu melakukan aktivitas dalam penghimpunan dana terhadap pihak ketiga, aktivitas penyaluran dana kepada pihak yang membutuhkan dana, dan aktivitas bank dalam memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat. Dari ketiga fungsi tersebut, bank dapat mengembangkan

¹Miranda S. Goeltom, *Essays In Macroeconomic Policy: The Indonesian Experience*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 489.

²Ahmad Dahlan, *Bank Syariah: Teoritik, Praktik, Kritik*, (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm. 100.

dalam berbagai macam bentuk produk bank, yaitu produk yang terkait dengan penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa.³

Secara umum Bank adalah *“Banks create money when they make loans; money vanishes when bank loans are repaid. New money is created when banks buy government bonds from the public; money disappears when banks sell government bonds to the public. Banks balance profitability and safety in determining their mix of earning assets and highly liquid assets. Banks borrow and lend temporary excess reserves on an overnight basis in the Federal fund market; the interest rate on these loans is the Federal funds rate.”*⁴

Lembaga keuangan bank di Indonesia ada dua jenis yaitu bank yang bersifat konvensional dan bank yang bersifat syariah. Bank yang bersifat konvensional adalah bank yang dalam kegiatan operasionalnya menggunakan sistem bunga atau riba. Bunga atau riba merupakan tindakan jasa tetapi dalam ayat-ayat Al-Qur'an secara jelas dinyatakan bahwa hukumnya haram.⁵ Firman Allah dalam Q.S Ali-'Imran/3: 130, yaitu:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

³Ismail, *Akuntansi Bank: Teori dan Aplikasi dalam Rupiah*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 12

⁴Campbell R. McConnell, *Economics: Principles, Problems, and Policies*, (United States: Von Hoffmann Press, 2002), hlm. 274.

⁵Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 1.

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya mendapat keberuntungan.”⁶

Firman Allah dalam Al-Qur’an Q.S Ar-Rum/30: 39, yaitu:

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿٣٩﴾

“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).” (Q.S Ar-Rum: 39)⁷

Sedangkan bank yang bersifat syariah adalah bank yang kegiatan operasionalnya tidak mengandalkan pada bunga akan tetapi kegiatan operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan Al-Qur’an dan Al-Hadits. Dengan kata lain, bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariah Islam.

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melakukan kegiatan usahanya.⁸ Perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Perbankan syariah bertujuan menunjang pelaksanaan

⁶ Departemen Agama, *Al-Qur’an Cordoba*, (Bandung: PT. Cordoba Internasional Indonesia), hlm. 66.

⁷*Ibid*, hlm. 408.

⁸Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 16.

pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.⁹ Oleh karenanya, keberadaan bank syariah harus dipandang dalam konteks keseluruhan keberadaan masyarakat, serta nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat.¹⁰

Sekalipun masyarakat Indonesia merupakan masyarakat muslim terbesar di dunia, kehadiran bank yang berdasarkan syariah masih relatif baru, yaitu baru pada awal tahun 1990-an. Namun diskusi tentang bank syariah sebagai basis ekonomi Islam sudah mulai dilakukan pada awal tahun 1980. Sedangkan prakara untuk mendirikan bank syariah di Indonesia dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 18-20 Agustus 1990. Lahirnya bank syariah pertama di Indonesia yang merupakan hasil kerja tim perbankan MUI adalah dibentuknya PT. Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang akte pendirinya ditandatangani tanggal 1 November 1991. Saat ini BMI sudah memiliki puluhan cabang yang tersebar di beberapa kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, Makassar dan kota-kota lainnya. Disamping BMI, Kemudian berikutnya berdiri bank syariah sebagai cabang dari bank konvensional yang sudah ada seperti Bank BNI, Bank IFI, Bank BPD Jabar. Bank-bank syariah lain yang direncanakan akan membuka cabang adalah BRI, Bank Niaga dan Bank Bukopin.¹¹

⁹Muhammad, *Audit dan Pengawasan Syariah pada Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2011), hlm. 9.

¹⁰Suwikyo Dwi, *Jasa-Jasa Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 1.

¹¹ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 215-216.

Setelah terbit Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, maka kedudukan dan produk bank syariah semakin jelas. Bank syariah memiliki beberapa produk yaitu produk penghimpunan dana dan produk pembiayaan, yang operasionalnya menggunakan prinsip *wadī'ah*, prinsip *mudhārabah*, prinsip jual beli (*murābahah*), prinsip sewa-menyewa (*ijārah*) dan prinsip bagi hasil (*syirkāh*).¹²

Menurut perbankan, Pembiayaan *murābahah* adalah akad syariah termasuk dalam jual beli. Saat ini, produk perbankan syariah *murābahah* adalah yang paling pesat perkembangannya. *Murābahah* berasal dari kata *ribh'u* (keuntungan), yang dapat didefinisikan sebagai produk perbankan syariah berdasarkan prinsip jual beli, dimana harga jualnya terdiri atas harga pokok barang ditambah nilai keuntungan yang disepakati. Karena pada definisi tersebut disebut adanya keuntungan yang disepakati, maka karakteristik *murābahah* adalah penjual harus memberitahu pembeli tentang harga pembelian dari barang tersebut dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut. Pada *murābahah* penyerahan dilakukan pada saat transaksi sementara pembayarannya dilakukan secara tunai, tangguh atau cicil.¹³ Pembiayaan *murābahah* juga merupakan pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli antara bank dengan nasabah di mana bank membeli barang yang diperlukan nasabah dan menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan beserta keuntungan yang

¹² Ahmad Dahlan, *Bank syariah: Teoritik, praktik, kritik*, hlm. 101.

¹³ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 212.

telah disepakati bersama. Keuntungan yang disepakati oleh pihak bank dan nasabah tersebut yang disebut dengan margin pembiayaan *murābahah*.¹⁴

Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu A. Yani Banjarmasin merupakan Bank Umum Syariah (BUS) yang diharapkan bisa menjadi bank yang dapat dipercaya masyarakat dan menjadi solusi bagi masyarakat yang mengharapkan transaksi dan muamalah secara syariah. Bank Syariah Mandiri KCP A. Yani Banjarmasin mempunyai produk penghimpunan dana dan penyaluran dana. Produk penghimpunan dana di antaranya adalah tabungan dan deposito yang dalam pengoperasiannya menggunakan akad *wadī'ah* dan *mudhārabah*. Sedangkan untuk produk penyaluran dana atau pembiayaan di antaranya ada pembiayaan dengan akad *murābahah*, *mudhārabah*, dan *musyārahah*. Pembiayaan dengan menggunakan akad *murābahah* merupakan pembiayaan yang paling diminati oleh nasabah. Salah satu produk dari akad *murābahah* yang paling diminati nasabah adalah pembiayaan dana pensiun.¹⁵

Pengertian dana dalam artian yang sempit yaitu kas dan dalam artian yang lebih luas yaitu sebagai modal kerja. Selanjutnya pengertian dana yang dikemukakan oleh Alex S. Nitisemito menyatakan bahwa dana adalah elemen-elemen dalam aktiva suatu neraca yang dapat berupa uang kas, bahan baku, mesin, gedung dan sebagainya. Pengertian pensiun adalah hak seseorang untuk memperoleh penghasilan setelah bekerja sekian tahun dan sudah memasuki usia pensiun atau ada sebab-sebab lain sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan.

¹⁴ Sarip Muslim, *Akuntansi Keuangan Syariah: Teori dan Praktik*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), hlm. 84.

¹⁵Wawancara dengan Ibu Siti Aminah *Junior Consumer Banking Relationship Manager*. Hari Rabu 17-05-2017 Pukul 17.00 WITA.

Penghasilan dalam hal ini biasanya diberikan dalam bentuk uang dan besarnya tergantung dari peraturan yang ditetapkan. Pensiun merupakan dambaan memperoleh penghasilan setelah berakhirnya masa kerja seseorang dan masa itu masyarakat masih berpikir bahwa pada usia menjelang pensiun adalah masa yang sudah tidak produktif lagi. Oleh karena itu, banyak orang tua zaman sekarang menanamkan kepada anaknya agar terjun di dunia kerja sebagai pegawai negeri, karena pada saat itu hanya pegawai negerilah yang memberikan kepastian adanya pensiun.¹⁶

Dana pensiun menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun, berupa pembayaran berkala yang dibayarkan kepada peserta. Dari pengertian tersebut terlihat bahwa dana pensiun merupakan salah satu pilihan sistem pendanaan dalam membentuk akumulasi dana, yang dibutuhkan untuk memelihara kesinambungan. Penghasilan peserta/nasabah pada hari tua. Keyakinan akan adanya kesinambungan penghasilan menimbulkan ketentraman kerja, sehingga akan meningkatkan motivasi kerja karyawan yang merupakan iklim yang kondusif bagi peningkatan produktifitas.¹⁷

Sedangkan yang dimaksud dana pensiun syariah adalah dana yang dikelola dan dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Pertumbuhan lembaga keuangan syariah di Indonesia, secara lambat tetapi pasti juga mendorong perkembangan dana pensiun yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah. Sampai saat ini dana

¹⁶ <https://www.google.co.id/amp/s/yogifajarpebrian13.wordpress.com/2011/04/06/pengertian-dana-pensiun/amp/>, di akses pada (28 Mei 2017) pukul 22.40 WITA.

¹⁷ Usman Rachmadi, *Aspek-aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2001), hlm. 50-51.

pensiun syariah berkembang pada Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) yang dilaksanakan oleh beberapa bank syariah dan asuransi jiwa syariah. Kondisi ini memang menunjukkan lambannya pertumbuhan dan pensiun syariah. Hal ini disebabkan beberapa faktor antara lain, keterbatasan regulasi, keterbatasan instrumen investasi, belum jelasnya modal tata kelola dana pensiun syariah serta kurangnya sosialisasi dan edukasi tentang pentingnya dana pensiun syariah.¹⁸

Dari definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa dana pensiun merupakan lembaga atau badan hukum yang mengelola program pensiun yang dimaksudkan untuk memberikan kesejahteraan kepada karyawan suatu perusahaan terutama yang telah pensiun penyelenggaraan program pensiun tersebut dapat dilakukan oleh pemberi kerja atau dengan menyerahkan kepada lembaga-lembaga keuangan yang menawarkan jasa pengelolaan program pensiun misalnya bank-bank atau perusahaan asuransi jiwa.¹⁹ Selanjutnya pengertian pensiun adalah hak seseorang untuk memperoleh penghasilan setelah bekerja sekian tahun dan sudah memasuki usia pensiun atau ada sebab-sebab lain sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan.²⁰

Jadi produk pembiayaan dana pensiun ini dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Yang berhak menjadi nasabah pembiayaan pensiun adalah orang-orang yang memiliki profesi sebagai PNS,

¹⁸ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta : Kencana, 2009), hlm. 293.

¹⁹ Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan*, (Jakarta : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1968), hlm. 466.

²⁰ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2010), hlm. 325

karyawan BUMN, TNI, Polri atau pegawai swasta yang sudah tidak bekerja dan tetap memiliki pendapatan pensiunan setiap bulan. Sistem pembayaran pembiayaan pensiun di BSM ini menggunakan sistem autodebet yang akan memotong gaji secara otomatis selama jangka waktu kredit yang diajukan. Jumlah pembiayaan yang dapat diajukan adalah minimal Rp 10.000.000,00 dan maksimal Rp 200.000.000,00. Nasabah tersebut dapat menggunakan dana pinjaman untuk membeli kendaraan, renovasi rumah, membeli peralatan rumah tangga, biaya pendidikan anak atau yang lainnya dengan menggunakan akad *murābahah*. Pembiayaan pensiun syariah per Desember 2016 tercatat sebesar Rp. 1,44 triliun. Angka ini naik 165% dari Desember 2015 yang sebesar Rp. 543 miliar. Kerja sama pembiayaan dana pensiun membuat pembiayaan pensiun syariah terbilang aman dan margin keuntungannya meningkat, sehingga angka *non performing financing* (NPF) rendah. Salah satu strateginya adalah fokus ke komunitas dan menjalin kerja sama dengan berbagai pihak. Pembiayaan pensiun syariah ini juga merupakan salah satu dari produk unggulan BSM yang dicanangkan pada tahun 2016, disamping gadai dan cicil emas, pembiayaan mikro, pembiayaan griya, serta tabungan dan tabungan mabrur. Pembiayaan BSM pensiun ini merupakan produk pembiayaan yang diberikan kepada para pensiunan dan pensiunan janda yang dikelola oleh lembaga pengelola dana pensiun yang bekerja sama dengan bank syariah ini.²¹

Setelah membahas tentang salah satu produk pembiayaan di BSM yaitu pembiayaan dana pensiun, yang mana pembiayaan dana pensiun tersebut memiliki

²¹ Wawancara dengan bapak Taufiqullah *Branch Operation & Service Manager*. Hari Rabu 17-05-2017 pukul 17.00 WITA.

margin atau keuntungan yang telah ditetapkan oleh Bank Syariah Mandiri sehingga Bank Syariah Mandiri dapat memperoleh *return* yang maksimal. Idealnya, selain dituntut untuk mematuhi aturan-aturan syariah, Bank Syariah Mandiri juga diharapkan mampu memberikan bagi hasil kepada dana pihak ketiga minimal sama dengan, atau bahkan lebih besar, daripada suku bunga yang berlaku di bank konvensional serta menerapkan margin keuntungan pembiayaan yang lebih rendah daripada suku bunga kredit bank konvensional. Untuk merealisasikan konsep ideal tersebut, Bank Syariah Mandiri harus dikelola secara optimal berlandaskan prinsip-prinsip amanah, sidiq, fatonah, dan tabligh, termasuk dalam hal kebijakan penetapan margin dan nisbah bagi hasil pembiayaan.

Bank syariah menerapkan margin keuntungan terhadap produk-produk pembiayaan yang berbasis *Natural Certainty Contracts* (NCC), yakni akad bisnis yang memberikan kepastian pembayaran, baik dari segi jumlah (*amount*) maupun waktu (*timing*), seperti pembiayaan *murābahah*, *ijārah*, *ijārah muntahaia bit tamlīk*, *salam*, *istishnā'*. Secara teknis, yang dimaksud dengan margin keuntungan adalah persentase tertentu yang ditetapkan per tahun perhitungan margin keuntungan secara harian, maka jumlah hari dalam setahun ditetapkan 360 hari. Perhitungan margin keuntungan secara bulanan, maka setahun ditetapkan 12 bulan.

Pada umumnya, nasabah pembiayaan melakukan pembayaran secara angsuran. Tagihan yang timbul dari transaksi jual beli dan atau sewa-menyewa berdasarkan akad *murābahah*, *salam*, *istishnā'*, dan atau *ijārah* disebut sebagai piutang. Besarnya piutang tergantung pada plafond pembiayaan, yakni jumlah

pembiayaan (harga beli ditambah harga pokok) yang tercantum di dalam perjanjian pembiayaan.²² Setiap bank syariah mempunyai ketentuan margin keuntungan yang berbeda-beda, oleh karena itu peneliti ingin mengkaji seberapa besar pengaruh margin keuntungan bagi Bank Syariah Mandiri KCP A. Yani Banjarmasin. Hal tersebut yang mendorong peneliti untuk mengangkat judul tentang “Analisis Pengaruh Tingkat Margin Terhadap *Outstanding* Pembiayaan Dana Pensiun pada Bank Syariah Mandiri KCP A. Yani Banjarmasin”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

Bagaimana pengaruh tingkat margin terhadap *outstanding* pembiayaan dana pensiun pada Bank Syariah Mandiri KCP A. Yani Banjarmasin?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas, tujuan dilakukannya penelitian ini adalah mengetahui pengaruh tingkat margin terhadap *outstanding* pembiayaan dana pensiun pada Bank Syariah Mandiri KCP A. Yani Banjarmasin.

D. Signifikansi Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain, yakni:

²²Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 279-280.

1. Bagi pihak bank syariah, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadikan masukan dan bahan evaluasi bagi bank syariah untuk kemajuan di masa yang akan mendatang. Khususnya Bank Syariah Mandiri KCP A. Yani Banjarmasin.
2. Menambah wawasan dan pengetahuan penulis pada khususnya serta pembaca pada umumnya.
3. Bahan informasi bagi mereka yang akan mengadakan penelitian yang lebih mendalam berkenaan dengan masalah ini dari sudut pandang yang berbeda.
4. Sumbangan pemikiran dalam memperkaya khazanah perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin pada umumnya dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada khususnya. Serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan hasil penelitian ini.
5. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan atau informasi yang berguna bagi penelitian-penelitian berikutnya.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari penafsiran yang keliru dalam memahami pengertian yang dimaksud dalam penelitian ini, maka penulis mengemukakan definisi operasional yang perlu didefinisikan dalam lingkup pembahasan sebagai berikut:

1. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dsb). Untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.²³ Analisis yang dimaksud adalah penyelidikan tentang tingkat margin terhadap outstanding pembiayaan dana pensiun.
2. Pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang atau benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang.²⁴ Pengaruh yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pengaruh dari tingkat margin terhadap *outstanding* pembiayaan dana pensiun pada Bank Syariah Mandiri KCP A. Yani Banjarmasin.
3. Margin adalah suatu istilah yang dipergunakan dalam dunia keuangan pemegang suatu posisi (jual atau beli) dalam perdagangan sekuriti, opsi, atau kontrak berjangka guna melindungi risiko kredit dari mitra pengimbang.²⁵
4. *Outstanding* adalah pembiayaan yang dikeluarkan oleh perusahaan dan belum dilunasi nasabah.²⁶ Outstanding pembiayaan yang peneliti maksud adalah pembiayaan yang dikeluarkan perusahaan untuk mengelola produk dana pensiun.

²³Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), hlm. 374.

²⁴Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed. 3, cet. 3 (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 849.

²⁵Muhamad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Pricing di Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 177.


²⁶<https://kamuslengkap.com>. Diakses tanggal 20 Mei 2018. Pukul 04.00 WITA.

F. Kerangka Pemikiran

Pokok masalah penelitian ini adalah pengaruh dari tingkat margin terhadap *outstanding* pembiayaan dana pensiun pada Bank Syariah Mandiri KCP A. Yani Banjarmasin.

Dalam penelitian ini akan diketahui apakah tingkat margin (X), *outstanding* pembiayaan dana pensiun (Y)

Gambar 1.1. Kerangka Pemikiran



Keterangan:

.....▶ : Pengaruh secara parsial

G. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara yang digunakan penulis dalam penelitian yang masih harus diuji terlebih dahulu kebenarannya. Setelah diuji, maka penulis akan menarik kesimpulan, apakah hipotesa dapat diterima atau ditolak. Berdasarkan perumusan masalah, maka penulis membuat kesimpulan sementara atau hipotesis yaitu:

Ho: Tingkat margin tidak berpengaruh terhadap *outstanding* pembiayaan dana pensiun pada Bank Syariah Mandiri KCP A. Yani Banjarmasin.

Ha: Tingkat margin berpengaruh terhadap *outstanding* pembiayaan dana pensiun pada Bank Syariah Mandiri KCP A. Yani Banjarmasin.

H. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelaahan terhadap penelitian terdahulu yang penulis lakukan berkaitan dengan tingkat margin dan *outstanding* dana pensiun, telah ditemukan penelitian sebelumnya yang mengkaji tentang tingkat margin dan *outstanding* dana pensiun, namun terdapat substansi yang berbeda dengan penelitian ini. Penelitian yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Skripsi Iga Arisanti mahasiswi UIN Antasari Banjarmasin Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Jurusan Perbankan Syariah pada tahun 2014 dengan judul *Pengaruh Prosedur Pembiayaan dan Margin Terhadap Minat Menjadi Nasabah Pembiayaan Murabahah pada BNI Syariah Cabang Banjarmasin*. Pada penelitian ini membahas tentang maraknya pembiayaan *murābahah* di bank-bank syariah dan pengaruh yang sangat signifikansi dari variabel prosedur pembiayaan dan margin terhadap minat menjadi nasabah pembiayaan *murābahah*. Untuk mengambil minat menjadi nasabah di suatu bank, masyarakat tentunya akan melihat berbagai aspek. Seperti tempat bank yang strategis,

pelayanan yang ramah, keragaman produk, kemudahan bertransaksi dan lain-lain. Dengan melalui prosedur pembiayaan, pihak bank akan mendapat gambaran mengenai siapa nasabahnya, layak atau tidaknya untuk diberikan pembiayaan dan untuk keperluan apa nasabah tersebut mengajukan pembiayaan.²⁷

Perbedaan mendasar antara penelitian di atas dengan penelitian yang akan diteliti antara lain, penelitian yang terdahulu membahas tentang minat menjadi nasabah pembiayaan dan lokasinya adalah pada Bank BNI Syariah Cabang Banjarmasin.

2. Skripsi Miftakhatul Fauyati mahasiswi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Fakultas Syariah dan dan Hukum Jurusan Keuangan Islam pada tahun 2014 dengan judul *Pengaruh Biaya Operasional, Non Performing Financing (NPF), dan Cash Ratio Terhadap Pendapatan Margin Murabahah pada PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk.* Pada penelitian ini membahas tentang pembiayaan bermasalah dari tingkat *Non Performing Financing (NPF)*. Jadi, besar kecilnya NPF ini menunjukkan kinerja suatu bank dalam pengelolaan dana yang disalurkan. Apabila porsi pembiayaan bermasalah membesar, maka hal tersebut pada akhirnya menurunkan besaran pendapatan yang diperoleh bank. Dalam menentukan harga jual pembiayaan *murābahah* ada beberapa biaya yang digunakan, diantaranya yaitu biaya operasional. Biaya operasional ini merupakan salah satu

²⁷Iga Arisanti, *Pengaruh Prosedur Pembiayaan dan Margin Terhadap Minat Menjadi Nasabah Pembiayaan Murabahah Pada BNI Syariah Cabang Banjarmasin*, (Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Antasari Banjarmasin, 2014).

komponen yang menjadi acuan untuk menetapkan besaran harga dalam mengenakan beban kepada nasabahnya. Sehingga membuat biaya operasional berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap margin murabahah. Selain itu *cash ratio* juga sangat penting bagi perusahaan, karena dengan *cash ratio* yang cukup tinggi kepercayaan nasabah akan semakin tinggi.²⁸

Perbedaan mendasar antara penelitian di atas dengan penelitian yang akan diteliti antara lain, pada penelitian terdahulu membahas tentang pembiayaan bermasalah dan pendapatan margin, dan penelitian ini juga dilakukan pada PT. Muamalat Indonesia. Analisis yang digunakan peneliti terdahulu adalah Analisis Regresi Linear Berganda.

3. Skripsi Ade Siska Nugraha mahasiswa UIN Sumatera Utara Medan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Perbankan Syariah pada tahun 2017 dengan judul *Prosedur Pelayanan Pembayaran Pensiun PT. Bank Syariah Mandiri KCP Tanjung Balai*. Pada penelitian ini membahas tentang pembiayaan yang diberikan kepada pensiunan dalam rangka memberikan kesempatan dan kemudahan memperoleh fasilitas pembiayaan untuk menjembatani kebutuhan para pensiun. Serta tugas yang dikenakan PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Tanjung Balai yang memberikan layanan prima kepada peserta yang aktif dan pensiunan pegawai negeri sipil (PNS) dengan motto 5 (lima) T atau 5 orang yang benar, tepat waktu, benar-benar

²⁸Miftakhatul Fauyiati, *Pengaruh Biaya Operasional, Non Performing Financing (NPF), dan Cash Ratio Terhadap Pendapatan Margin Murabahah pada PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014), <http://digilib.uin-suka.ac.id>, (15 Mei 2017).

berdiri tegak, sepatutnya, benar administrasi dan selalu mencoba untuk meningkatkan layanannya.²⁹

Perbedaan mendasar antara penelitian di atas dengan penelitian yang akan diteliti antara lain, penelitian terdahulu membahas tentang prosedur pelayanan untuk membayar pensiunan di Bank Syariah Mandiri. Metode yang digunakan pada penelitian di atas adalah deskriptif kualitatif, sedangkan pada penelitian yang akan diteliti adalah metode kuantitatif.

Berkaitan dengan penelitian di atas permasalahan yang akan penulis angkat dalam penelitian ini adalah lebih terfokus pada “Analisis Pengaruh Tingkat Margin Terhadap *Outstanding* Pembiayaan Dana Pensiun pada Bank Syariah Mandiri KCP A. Yani Banjarmasin. Dengan demikian terdapat pokok permasalahan yang sangat berbeda antara beberapa penelitian yang telah dikemukakan sebelumnya dengan persoalan yang akan penulis teliti, yaitu mengenai pengaruh prosedur pembiayaan dan margin terhadap minat menjadi nasabah pembiayaan *murābahah*, pengaruh biaya operasional, non performing financing (NPF), dan *cash ratio* terhadap pendapatan margin murabahah pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk, prosedur pelayanan pembayaran pensiun PT. Bank Syariah Mandiri KCP Tanjung Balai.

²⁹Ade Siska Nugraha, *Prosedur Pelayanan Pembayaran Pensiun PT. Bank Syariah Mandiri KCP Tanjung Balai*, (Medan: UIN Sumatera Utara, 2017), <http://repository.uinsu.ac.id>, (15 Mei 2017).

I. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penelitian dan penulisan skripsi maka penulis akan memberikan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan yang menguraikan secara ringkas mengenai penelitian yang akan dilakukan. Bab ini terdiri dari beberapa hal, antara lain latar belakang masalah yang menjelaskan dasar pemikiran yang melatarbelakangi permasalahan yang akan diteliti. Permasalahan yang telah digambarkan pada latar belakang masalah kemudian dirumuskan dalam rumusan masalah, setelah itu ditetapkan tujuan penelitian yang merupakan hasil yang diinginkan. Definisi operasional dimaksudkan untuk memberikan penjelasan serta batasan istilah yang terkandung dalam judul penelitian. Signifikansi penelitian merupakan pemaparan secara spesifik kegunaan dari hasil penelitian. Kajian pustaka dan sistematika penulisan untuk mempermudah penulisan skripsi.

Bab II merupakan landasan teori yang menjadi acuan untuk menganalisa data yang diperoleh. Bab ini berisi pembahasan tentang margin, dana pensiun serta pembiayaan atau *outstanding*. Baik itu dari berbagai literatur yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti dan juga sumber informasi dari penelitian sebelumnya.

Bab III merupakan metode penelitian yang terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian; lokasi penelitian; populasi dan sampel; data dan sumber data; teknik pengumpulan data; dan teknik analisis data.

Bab IV merupakan penyajian data dan analisis yang terdiri dari gambaran umum Bank Syariah Mandiri KCP A. Yani Banjarmasin, deskripsi besaran

margin dan *outstanding* pada Bank Syariah Mandiri KCP A. Yani Banjarmasin, serta dituangkannya semua hasil penelitian dan analisisnya.

Bab V merupakan penutup dari penelitian yang memuat simpulan atas penelitian yang telah dilakukan serta saran-saran berdasarkan hasil penelitian.